

Peta Pemikiran Politik Islam Modern

Abdul Fadhil
Universitas Negeri Jakarta
Abdul-fadhil@unj.ac.id

Abstrack

The modern political thought in the Islamic world has developed since the Islamic countries came into contact with the Western world, especially when the Islamic world fell into the Western imperialism. There are three factors influencing the contemporary Islamic thought: the decline of the Islamic world caused by the internal factors; the Western harassment toward the integration of political regional power in the Islamic world; and the Western supremacy in science, technology, and organization.

Three factors undoubtedly influence the orientation of the Islamic political thinkers in facing the new era. However, it is also these three factors that cause the diversity of the Islamic political thoughts with modern perception. How have the Islamic political thinkers behaved to the phenomena? This paper is trying to find out the leading thread of the political patterns that have developed since that era.

Keyword : Modern political, Islamic world, western world

A. Pengantar

Pemikiran politik modern di dunia Islam tumbuh dan berkembang sejak negara-negara dunia Islam bersentuhan dengan dunia Barat, terutama sejak jatuh ke dalam imperialisme Barat. Munawir Sjadzali (1993:115) mencatat, ada tiga hal yang melatarbelakangi pemikiran Islam kontemporer, yang mulai muncul pada waktu menjelang akhir abad ke-19 M. Pertama, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal, dan yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. Kedua, rongrongan Barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan dominasi atau penjajahan oleh negara-negara Barat atas sebagian besar wilayah dunia Islam, dengan akibat rusaknya hubungan yang selama ini baik antara dunia Islam dan Barat, sehingga berkembangnya di kalangan umat Islam semangat permusuhan dan sikap anti Barat. Ketiga, keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.

Tiga hal tersebut sangat mewarnai orientasi para pemikir politik Islam dalam menghadapi zaman baru. Tetapi, ketiga hal itu pula yang mengakibatkan adanya keanekaragaman aliran pemikiran politik Islam yang dipandang secara era modern. Bagaimana sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pemikir politik Islam tersebut, makalah ini mencoba untuk mencari benang merah pola politik yang berkembang sejak masa tersebut.

B. Kategorisasi Politik Islam Modern

Menurut Dien Syamsuddin¹, pemikiran politik Islam modern dapat diklasifikasikan kepada tiga kategori, yaitu: (1) kategori rejeksionis; (2) kategori akomodatif; dan (3) kategori sintesis antara rejeksionis dan akomodatif. Pertama, kategori rejeksionis (berasal dari bahasa Inggris: reject = menolak) maksudnya pemikiran politik yang dilontarkan oleh politisi Muslim lebih menonjolkan penolakan terhadap ide-ide politik Barat secara total dengan mempertahankan dan menghidupkan kembali semangat pemikiran politik tradisional yang telah dirintis oleh pemikir-pemikir politik Islam sebelumnya. Di antara pemikir politik yang termasuk kategori ini adalah Sayyid Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha di Mesir, serta Sayyid Ahmad Khan dan Abul Kalam Azad dari India.

Kedua, kategori akomodatif, adalah pemikiran politik dari para ahli politik Islam yang bersifat menerima secara akseptabel ide-ide politik Barat yang dianggap sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Termasuk dalam kategori ini diwakilkan dalam pemikiran politik ‘Ali ‘Abd al-Raziq. Gagasan tentang politik akomodatif terhadap Barat tersebut ditenggarai sebagai politik sekularisasi dan rasionalisasi.

Sedangkan ketiga, kategori sintesis, yang merupakan kombinasi dari dua kategori sebelumnya, ditandai dari pemikiran politik yang bersikap mencari dan menggali kembali sumber-sumber politik yang terkandung dalam Alqur’an dan Sunnah Nabi, serta mencoba merumuskan formula-formula politik yang baru yang sejalan dengan pemahaman Alqur’an dan Sunnah tersebut. Di antara pemikir yang termasuk kategorisasi ini adalah Iqbal, Abul A’la al-Maududi, Sayyid Qutb dan dari kalangan Ikhwanul Muslimin.

C. Afghani, ‘Abduh dan Ridha

Menurut Sjadzali (1993:117), tokoh tiga serangkai tersebut di atas tidak bisa dipisahkan pemikiran politiknya oleh karena persamaan aliran pemikiran keagamaannya, yaitu Salafiyah; dan juga hubungan sesama mereka adalah hubungan antara guru dengan murid. Abduh berguru kepada Afghani, dan Ridha berguru kepada Abduh. Secara umum dapat dikatakan bahwa perjuangan pemikiran politik mereka adalah tegaknya ajaran Islam tentang musyawarah melalui dewan-dewan konstitusi dan badan-badan perwakilan rakyat, pembatasan terhadap kekuasaan dan kewenangan pemerintah dengan konstitusi, serta pengerahan kekuatan dan potensi rakyat untuk mendukung reformasi politik dan sekaligus untuk membebaskan dunia Islam dari penjajahan dan dominasi Barat. Tetapi cara untuk

¹ Dalam seminar perkuliahan Pemikiran Politik Islam pada 13 Desember 2000.

mencapai tujuan tersebut masing-masing mereka terdapat perbedaan yang besar satu sama lain.

Menurut Afghani, cara yang terbaik dan paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui revolusi yang didasarkan atas kekuatan rakyat. Sedangkan menurut Abduh, sasaran-sasaran itu akan tercapai dengan baik melalui evolusi dan usaha-usaha bertahap, dan untuk menjamin bahwa pembaharuan politik itu nanti akan menghasilkan perubahan-perubahan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, diperlukan juga pembaharuan dalam bidang pendidikan yang akan meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas kesempatan belajar sampai pada rakyat jelata. Abduh percaya betul bahwa hanya melalui reformasi dalam bidang pendidikan umat Islam di satu sisi akan mendapatkan kebebasan dan kemampuan berpikir untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Reformasi politik tanpa disertai pembaharuan pendidikan akan berakibat rakyat hanya akan pindah majikan, dari raja atau kepala negara yang despotik kepada wakil-wakil rakyat yang hanya memanipulasi kebodohan dan kelemahan rakyat untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

Sikap Abduh terhadap kekuasaan sangat bertolak belakang dengan pandangan umum sebelumnya. Menurutnya, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama dengan arti: (1) Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menindas orang lain atas nama agama atau berdasarkan mandat dari Tuhan; (2) Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, sekalipun penguasa, dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain; dan (3) Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat dan penafsirannya tentang agama atas orang lain. Dengan pendapatnya itu Abduh tidak sejalan dengan pendapat klasik bahwa kekuasaan khalifah merupakan mandat dari Tuhan. Menurutnya, khalifah atau kepala negara adalah seorang penguasa sipil yang pengangkatan dan pemberhentian merupakan hak manusia (rakyat) dan bukan hak Tuhan, oleh karena harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Berbeda dengan gurunya, Ridha adalah pendukung dinasti Utsmaniyah yang setia dan berjuang menghidupkan kembali lembaga kekhalifahan lengkap dengan program kerjanya. Secara garis besar program-program tersebut adalah (a) tempat kedudukan khalifah baru; (b) cara mempersiapkan calon-calon khalifah; dan (c) Mukhtar Akbar Islam. Ketiga program tersebut terkesan tradisional dan meniru khazanah politik klasik

D. ‘Ali ‘Abd al-Raziq

‘Ali ‘Abd al-Raziq merupakan tokoh paling kontroversial dan paling terkenal, terutama karena bukunya yang berjudul *al-Islam wa Ushul al-Hukm* (Islam dan

Prinsip-prinsip Pemerintahan). Buku tersebut dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama, menguraikan definisi khilafah beserta ciri-cirinya, kemudian dipertanyakan tentang dasar anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan pola khilafah itu merupakan suatu keharusan, yang kesimpulannya bahwa dari segi agama dan rasio, pola pemerintahan khilafah itu tidak perlu. Dalam bagian kedua, diuraikan tentang pemerintahan dan Islam, tentang perbedaan antara risalah (misi kenabian) dengan pemerintahan, dengan kesimpulan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan agama itu bukan negara. Bagian ketiga, diuraikan tentang khilafah dan pemerintahan dalam lembaran sejarah. Dalam hal ini Abd al-Raziq berusaha membedakan mana yang Islam dan mana yang Arab, serta mana yang agama dan mana yang politik.

Pemikiran-pemikiran politik Abd al-Raziq tersebut banyak kelirunya, terutama ketika mengajukan argumentasi menyangkut hadits-hadits Nabi yang dipahaminya secara salah kaprah. Namun demikian, gagasannya yang tidak sejalan dengan menghidupkan kembali khilafah patut dijadikan rujukan, karena argumentasinya yang lebih rasional dan modern.

E. Sintesis Baru Politik Islam Modern

Berbeda dengan dua kategorisasi sebelumnya yang saling bertolak belakang, maka sebagian pemikir politik Muslim lain cenderung lebih apresitif dan inovatif. Hal ini dapat dilihat, misalnya pada pemikiran-pemikiran politik Iqbal, Sayyid Quthb dan al-Maududi. Iqbal, seorang terkenal sebagai penyair, menentang habis-habisan kediktatoran, sekalipun ia juga cukup kritis terhadap demokrasi Barat. Tetapi, kritiknya tidaklah berarti penolakannya terhadap sistem demokrasi. Ia mengkritik demokrasi Barat karena sistem tersebut banyak banyak menutupi kezaliman di samping sebagai senjata bagi imperialisme dan kapitalisme Eropa. Dalam esainya yang berjudul “Islam as a Moral and Political Ideal”, Iqbal justru membela demokrasi sebagai aspek terpenting Islam, dipandang sebagai suatu cita-cita politik. Tetapi Iqbal mengamati bahwa demokrasi dalam Islam hanyalah bertahan selama 30 tahun, sepanjang pemerintahan khulafa’ al-rasyidun, kemudian menghilang bersama dengan ekspansi politik kaum Muslimin.

Dalam teori politiknya, ada dua prinsip yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Hukum Allah adalah yang paling tinggi. Otoritas, kecuali sebagai penafsir hukum, tidak punya tempat dalam struktur sosial Islam. Islam tidak menyukai otoritas perorangan.
2. Persamaan mutlak antara seluruh anggota komunitas dengan prinsip persamaan antara seluruh orang beriman.

Berdasarkan gagasan-gagasan tersebut, menurut Iqbal, tidak ada alasan umat Islam untuk menolak demokrasi, asalkan kelemahan-kelemahannya dihilangkan. Baginya prinsip

persamaan merupakan salah satu manifestasi tauhid sebagai satu gagasan kerja dalam kehidupan sosial politik umat Islam. Agar dapat mengaktualisasikan prinsip-prinsip ideal ini ke dalam kekuatan ruang dan waktu, Iqbal menghimbau umat Islam untuk secara sadar dan kreatif membangun kembali tatanan sosial politik mereka, untuk menciptakan apa yang ia sebut dengan *demokrasi spiritual*. Kekurangan aspek spiritual inilah yang mengundang kritik keras Iqbal terhadap demokrasi Barat. Tetapi Iqbal tidak merinci lebih lanjut apa yang ia maksud dengan demokrasi spiritual, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan berpolitik. Agaknya Iqbal mengisyaratkan kepada generasi penerus Muslim untuk memikirkan lebih dalam apa yang ia maksud.

Pandangan politik Sayyid Quthb dapat diketahui melalui bukunya *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam). Ada tiga pokok pikiran yang dikemukakan oleh Sayyid Quthb, yaitu:

1. *Pemerintahan Supra Nasional*

Menurut Quthb, negara atau pemerintahan Islam itu supra nasional yang meliputi wilayah seluruh dunia Islam dengan sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat, yang dikelola atas prinsip persamaan sesama umat Islam di seluruh penjuru dunia Islam, tanpa adanya fanatisme ras dan kedaerahan. Wilayah-wilayah di luar pusat pemerintahan tidak diperlakukan sebagai daerah-daerah jajahan, dan tidak pula dieksploitasi untuk kepentingan pusat saja. Setiap wilayah merupakan bagian dari keseluruhan dunia Islam dan semua warganya memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara yang berada di pusat pemerintahan. Dari sini, dapat diketahui bahwa pemerintahan Islam bercorak manusiawi, terutama dengan konsepnya tentang kesatuan manusia serta tujuannya yang menghendaki agar seluruh umat manusia bersatu dalam persaudaraan dan persamaan.

2. *Persamaan Hak Antara Para Pemeluk Berbagai Agama*

Negara Islam menjamin hak-hak bagi orang-orang dzimmi dan kaum Musyrikin yang terikat perjanjian damai dengan kaum Muslimin berdasarkan asas kemanusiaan. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pemeluk agama lain, dan memberikan persamaan yang mutlak dan sempurna kepada masyarakat, dan bertujuan merealisasikan kesatuan kemanusiaan dalam bidang peribadatan dan sistem kemasyarakatan.

3. *Tiga Asas Politik Pemerintah Islam*

Menurut Quthb, politik pemerintahan Islam didasarkan atas tiga asas, yakni (1) keadilan penguasa; (2) ketaatan rakyat; dan (3) musyawarah antara penguasa dan rakyat. Dalam hubungan ini, Quthb mengemukakan bahwa seorang penguasa Islam sama sekali

tidak memiliki kekuasaan keagamaan yang diterimanya dari langit. Dia menjadi penguasa semata-mata karena dipilih oleh kaum Muslimin berdasarkan kebebasan dan hak mereka yang mutlak. Dalam hal bentuk pemerintahan, Quthb menyatakan pemerintahan dapat menganut sistem apa saja, asalkan melaksanakan syariat Islam.

Sedangkan al-Maududi, pokok-pokok pikirannya tentang kenegaraan dituliskannya dalam beberapa risalah dan satu buku yang berjudul *Pemerintah Islam*. Konsep-konsep kenegaraan Islam yang dianutnya terdiri atas tiga keyakinan yang melandasi konsep-konsep tersebut. Tiga keyakinan tersebut adalah seperti berikut:

- 1) Islam adalah agama yang sempurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Oleh karena itu umat Islam haruslah merujuk kepada pola politik khulafa' rasyidin sebagai model sistem kenegaraan Islam.
- 2) Kedaulatan tertinggi adalah pada Allah, dan umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Dengan demikian maka tidak dibenarkan gagasan kedaulatan rakyat.
- 3) Sistem politik Islam adalah sistem politik universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.

Dari ketiga keyakinan tersebut, maka al-Maududi membuat formula-formula politiknya, termasuk di antaranya gagasan tentang teodemokrasi, yang menisbikan kedaulatan rakyat yang terbatas tersebut.

F. Penutup

Demikian pandangan-pandangan politik Muslim modern yang merupakan khazanah pemikiran yang sangat berharga untuk dijadikan rujukan dan pilihan. Semuanya dikembalikan apakah gagasan-gagasan cocok dengan situasi dan kondisi zaman, sehingga layak atau pantas diterima oleh semua pihak.

Wa al-Lahu A' lamu bi al-shawab.

Daftar Pustaka

'Abd al-Raziq, 'Ali. 1925. *al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Kairo.

Esposito, John L. 1984. *Islam and Politics*. New York: Syracuse University Press.

Khadduri, Majid. 1955. *War and Peace in the Law of Islam*. Baltimore: The John Hopkins Press.

- Lee, Robert D. 2000. Mencari Islam Autentik: Dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun. Terjemahan dari *Overcoming Tradition and Modernity: the Search for Islamic Authenticity*. Bandung: Mizan.
- Al-Maududi, Abul A'la. Tanpa Tahun. *al-Hukumah al-Islamiyah*. Jeddah: al-Dar al-Sa'udiyah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Quthb, Sayyid. 1984. Keadilan Sosial dalam Islam. Terjemahan dari buku *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*. Bandung: Pustaka.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Syalabi, Ahmad. Tanpa Tahun. *al-Siyasah fi al-Fikr al-Islami*. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah.
- Syaraf, M. Jalal. 1978. *al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam*. Iskandariyah: Dar al-Jami'ah al-Misriyah.